



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 538 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN, UNIT ORGANISASI BERSIFAT
KHUSUS (UOBK) DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL (UOBF)

KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, perlu penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 dan pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) Kabupaten Banyumas;
 - b. merumuskan kebijakan teknis organisasi dan tata kerja sebagai bahan penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) Kabupaten Banyumas;
 - c. menyusun naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) Kabupaten Banyumas;

- d. Melakukan pembahasan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) Kabupaten Banyumas; dan
- e. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) Kabupaten Banyumas;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	A
2.	Asminum	A
3.	kabag Hkm	C
4.	kabag. Org	pk

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

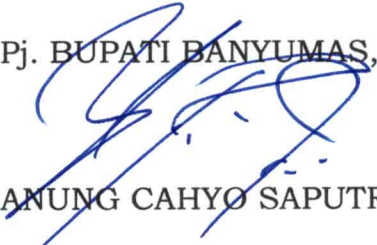
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 538 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KESEHATAN, UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS (UOBK) DAN UNIT
ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL (UOBF)
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN, UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS (UOBK) DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL
(UOBF) KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Inspektur Daerah Kab. Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas	Anggota	
10.	Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Banyumas	Anggota	1. Ike Yunidar, S.STP, M.Si 2. Asih Cahyawati, SH 3. Muhamad Nursafik, S.IP 4. Heriyanto, S.Sos 5. Desi Farsanti, Amd

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asminem	
3.	Kabag Hkm	
4.	Kabag Org.	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO